

**PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL  
20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Aris Supomo  
Universitas Wiralodra, Indramayu  
Email: [arissupomo49@gmail.com](mailto:arissupomo49@gmail.com)

**ABSTRACT**

*By the presence of a child born from a legal marriage (marriage recorded) both of his parents have proven that the child is a legitimate biological child of his father and mother. The legal consequences if the marriage is not recorded (generally known as "siri marriage"), the status of the child born from the marriage will be uncertain, because the marriage of both parents is only religiously valid. Based on Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

*This research is done by using normative juridical method. This juridical approach is due to this research by analyzing the legal aspects that exist, and is normative since this study focuses more on the analysis of existing legislation and other regulations, both from national and international perspectives, as well as using data secondary data that is scientific references or other scientific writings as a study material that can support the completeness of this scientific work*

*To find out, analyze and describe, Protection of Children from Siri Marriage Based on Article 20 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Government's Role on the Protection of Children from Siri Marriage Based on the law. This theory of justice contains a demand that people treat each other according to their rights and obligations, such treatment is indiscriminate or favoritism, but, everyone is treated equally according to their rights and obligations.*

*Justice is fundamentally described by Aristotle in the fifth book of the Nicomachean Ethics book. To find out about justice and injustice must be discussed three main things, namely (1) what actions are related to the term, (2) what is the meaning of justice, and (3) between two extreme points whether justice is located.*

**Keywords : Child Born from a Legal Marriage, Child Protection, Marriage Recorded**

**I. PENDAHULUAN**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang

lama.<sup>1</sup>Untuk kepentingan administrasi, Pemerintah membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja yang melakukan perkawinan secara Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah ('perkawinan yang dicatatkan') kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan (secara umum sering dikenal sebagai "perkawinan siri"), status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama.

Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan,

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hlm 23

menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin didalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.<sup>2</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara<sup>3</sup>

Perkawinan siri adalah nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan siri ini akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga bagi para warga masyarakat sebaiknya melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>[https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perindungan-haknya\\_552882a66ea834c26f8b4578](https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578) diunduh pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 14:22

<sup>3</sup><https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/22> diunduh pada tanggal 21 Februari 2017, pukul 22:10

<sup>4</sup> <http://www.pustakajurnal.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa-kecamatan-wanayasa-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah-2-3071.html> diunduh pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 01:34

1. Bagaimanakah Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan undang-undang?

## **II. Metode Penelitian**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara study kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai sumber atau informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa teori hukum yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan anak dari hasil pernikahan siri.

### **2.2. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan sebagainya.

### **2.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan.

### **2.4. Analisis Data**

Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum dengan memberikan telaah yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai.<sup>5</sup> Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.<sup>6</sup>

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1. Perkembangan Perlindungan Anak di Indonesia**

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

---

<sup>5</sup> Mukti Ali, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm.183.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.106.

Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak<sup>7</sup>.

Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b. Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- c. Keadilan Kodrat Alam Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan Konvensional Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.<sup>8</sup>

### **3.2. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak Menurut Undang-undang**

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>7</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1

<sup>8</sup> <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomashobbes.html> di unduh pada 18 Januari 2017 pukul 00.24

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabultelah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya, maksud dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat perkawinan harus melakukan penelitian awal rencana perkawinan tersebut, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga 10 hari sebelum hari H perkawinan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut. Adapun ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat-syarat perkawinan adalah: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan oleh Pengadilan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana dalam perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu:<sup>9</sup>

Perkawinan tidak dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persetujuan perkawinan mengatur batas hukum dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 2 prinsip, yaitu: Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan ssetuntas mungkin termasuk dalam

---

<sup>9</sup> Irniyusnita Abas, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 11.

melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam Struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan. Tapi, penghulu juga bisa bertindak menjadi naibul wali ketika wali menyerahkan untuk kewaliannya itu. Namun, hal tersebut harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya, tidak bisa seorang penghulu menganggot dirinya sendiri menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu dan tidak ada surat keputusan sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.

Berkaitan dengan hal di atas, banyak pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap sah tetapi hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang harus dibaca sebagai satu kesatuan, yang artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUH Perdata. Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “Perkawinan yang tidak dicatat” atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis istilah tersebut diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian halnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa ditentukan oleh agama sehingga pencatatan perkawinan tidak diperlukan dan

tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. Artinya: perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum,<sup>10</sup> sehingga akibat yang ditimbulkan adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum.

Hal ini dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan tersebut. Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Mempertimbangkan analisis di atas, maka menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan hanya merupakan salah satu syarat administrasi saja. Dalam hal ini, menurut pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>11</sup> Akan tetapi, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di hadapan hukum nasional. Sehingga perkawinan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi istri atau perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bukan anak sah. Anak yang berstatus sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 110.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*, dalam Buku Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

kekeliruan yang besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang sama sehingga menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Secara psikologis, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara struktural yaitu korban dari ketidaktegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan hukum dibentuk untuk kesejahteraan rakyat, ini berarti hukum tidak boleh membuat masyarakat mengalami kerugian dalam segi apapun. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agamamaupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.

Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewaris ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan/ yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibukandungnya. Perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat) banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak.

Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya: bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami isteri bilaterjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut.

Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak. Dengan demikian menurut pendapat penulis maka belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Namun, anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Maka dari itu, untuk pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

### **3.2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, baik Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Hak Warisnya**

Pengertian perkawinan dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat,
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Apabila tidak ada pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Sedangkan anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pasal tersebut berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain*

*menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut pendapat penulis anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Berkaitan dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka keadaan itu semua berubah. Diakukannya anak dari hasil perkawinan tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris, sehingga si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Selain itu, berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Misalnya: pada saat telah dibuat akta jual beli, anak tersebut muncul sebagai ahli waris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian anak luar kawin secara jelas. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi bila kita liat pada ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkandalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut penulis membedakan (2) dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah, yang menjadi ukuran adalah waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, artinya konsepsi si anak di dalam rahim terjadi dalam perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 287.

Berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin, maka menurut pendapat penulis kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Jadi kesimpulan dari penulis dalam hal ini adalah Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya.

Tatkala salah satu pihak yang terikat perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan. Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak. Sebab seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak. Selain peniadaan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, anak luar kawin terkadang masih mendapat stigma negatif masyarakat.

Istilah 'anak haram' dan lainnya yang sering disematkan sebagian orang kepada anak luar kawin dinilai sebagai sanksi sosial tanpa dasar karena sang anak tidak bersalah dan tidak pernah berharap dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.

Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Ayah harus memenuhi

kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tentu akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang di atas maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.

## 4.2. Saran

1. Diharapkan kepadasesua orang untuk tidak melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri, karena akan menimbulkan banyak kerugian, diantaranya dalam pencatatan sipil.
2. Memohon kepada pemerintah agar menindak tegas setiap pelaku pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000,
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2009
- Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam Buku Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Mukti Ali, dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010
- Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Intermasa, 2003),

### Sumber Lain:

- Irniyusnita Abas, Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- [https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya\\_552882a66ea834c26f8b4578](https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578)
- <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/view/22>
- <http://www.pustakajurnal.com/perkawinan-sirri-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-penelitian-di-desa-wanayasa-kecamatan-wanayasa-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah-2-3071.html>
- <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomashobb es.html>

